



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Giman bin Wasiat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Sri Lestari binti Mat Rubus**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 17, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 21 April 2015, dengan perbaikan permohonan tertanggal 21 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (Mat Rubus), mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tusiman dan Siman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Desa Dente, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, yang bernama Zainal;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak yang mengganggu gugat, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nanang Prayogi bin Gimam;
7. Bahwa para Pemohon pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, namun akta nikah tersebut tanpa disengaja telah hilang;
8. Bahwa penetapan itsbat nikah ini para Pemohon butuhkan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk persyaratan mengurus Buku Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Gimam bin Wasiat dengan Pemohon II Sri Lestari binti Mat Rubus, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2007, di Desa Sente, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

*Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 2 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada tanggal 27 April 2015, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti, selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Giman) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505081807120024, tanggal 18 Juli 2012, yang telah dimeterai dan dinazzegelekan, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa, disamping bukti surat, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sadikun bin Karto Wintana, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 17, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon merupakan tetangga saksi sejak lama;

*Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 3 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah agar pernikahan mereka disahkan;
  - Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon, namun sejak tahun 2008 para Pemohon pindah tempat kediaman ke Desa Sungai Gelam dan menjadi tetangga saksi. Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman para Pemohon serta pernah melihat foto-foto pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, namun saksi tidak mengetahui tentang wali nikah, saksi nikah dan mahar pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelumnya para Pemohon tidak pernah menikah sengan orang lain;
  - Bahwa, antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan muhrim ataupun sesusuan, juga tidak ada hubungan yang dilarang menikah menurut agama Islam;
  - Bahwa, sejak para Pemohon tinggal di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa, para Pemohon tidak pernah bercerai, sepengetahuan saksi rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis;
  - Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
2. Kusmedi bin Sawikarta, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 17, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon merupakan tetangga saksi sejak lama;
- Bahwa, maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah agar pernikahan mereka disahkan;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;

*Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 4 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon, namun sejak tahun 2008 para Pemohon pindah tempat kediaman ke Desa Sungai Gelam dan menjadi tetangga saksi. Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman para Pemohon serta pernah melihat foto-foto pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, namun saksi tidak mengetahui tentang wali nikah, saksi nikah dan mahar pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelumnya para Pemohon tidak pernah menikah sengan orang lain;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan muhrim ataupun sesusuan, juga tidak ada hubungan yang dilarang menikah menurut agama Islam;
- Bahwa, sejak para Pemohon tinggal di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah bercerai, sepengetahuan saksi rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama

*Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 5 dari 14 hal.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon tinggal di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, dan ternyata dalam persidangan para Pemohon tidak menyangkalnya dan tidak mengubah alamat para Pemohon, kedua orang saksi para Pemohon juga tidak membantah jika para Pemohon memang bertempat tinggal sebagaimana alamat para Pemohon dalam permohonan para Pemohon, maka telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tanggal 26 Juli 2007, di Desa Dente, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mat Rubus, dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Tusiman dan Siman, dan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Para Pemohon pernah mendapatkan akta nika, namun akta nikah tersebut tanpa sengaja telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Gimani bin Wasiat dengan Pemohon II Sri Lestari binti Mat Rubus, yang dilaksanakan pada tanggal 26

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 6 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007, di Desa Sente, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama, hubungan, dan susunan anggota keluarga atas nama Pemohon I. Oleh karena hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang diterangkan dalam akta tersebut adalah akibat hukum dari keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang mesti dibuktikan, maka oleh karena itu bukti P.2 tidak relevan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. Saksi pertama para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon, namun sejak tahun 2008 para Pemohon pindah tempat kediaman ke Desa Sungai Gelam dan menjadi tetangga saksi. Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman para Pemohon serta pernah melihat foto-foto pernikahan para Pemohon. Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, namun saksi tidak mengetahui tentang wali nikah, saksi nikah dan mahar pernikahan para Pemohon. Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain. Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan muhrim ataupun sesusuan, juga tidak ada hubungan yang dilarang menikah menurut agama Islam. Bahwa sejak para Pemohon tinggal di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan para Pemohon. Bahwa, para Pemohon tidak

*Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 7 dari 14 hal.*



pernah bercerai, sepengetahuan saksi rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Saksi pertama para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon, namun sejak tahun 2008 para Pemohon pindah tempat kediaman ke Desa Sungai Gelam dan menjadi tetangga saksi. Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman para Pemohon serta pernah melihat foto-foto pernikahan para Pemohon. Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, namun saksi tidak mengetahui tentang wali nikah, saksi nikah dan mahar pernikahan para Pemohon. Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain. Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan muhrim ataupun sesusuan, juga tidak ada hubungan yang dilarang menikah menurut agama Islam. Bahwa sejak para Pemohon tinggal di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan para Pemohon. Bahwa, para Pemohon tidak pernah bercerai, sepengetahuan saksi rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi para Pemohon tentang fakta kejadian pernikahan para Pemohon adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan materi kesaksian tersebut di atas, Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw dalam *Kitab Musnad Ahmad*, Juz VI, halaman 84, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زَرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَأَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.» (رواه احمد).

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 8 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menceritakan kepada kami Abu Bakar, Ashim, dari Zir bin Hubais, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata dia: "Sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-Nya, dan hati Muhammad adalah hati yang paling baik, kemudian Allah mensucikan hatinya dan mengutusnyanya sebagai seorang Rasul. Kemudian Allah memperhatikan kembali hati hamba-Nya, selain hati Muhammad, Dia melihat bahwa hati para Sahabat Rasulullah adalah sebaik hati, sehingga Dia menjadikan mereka sebagai utusan nabi-Nya untuk membela agama-Nya. Apa yang dilihat baik oleh orang Islam, maka itu adalah baik di sisi Allah, dan sebaliknya, apa yang dilihat buruk oleh orang Islam, adalah buruk di sisi-Nya". (H.R. Ahmad).*

Menimbang, bahwa selain mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw, Hakim juga mengemukakan dalil syar'i lainnya yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بما كالنسب، وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه، وقال القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق يثبت بقول اثنين.

Artinya: *Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksi istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang.*

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 26 Juli 2007, di Desa Dente, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sehingga secara substansi kesulitan membuktikan dengan bukti saksi yang betul-betul memiliki pengetahuan sendiri tentang pernikahan para Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim berpandangan bahwa kesulitan tersebut sama halnya dengan pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang menyatakan bahwa, "*kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung*

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 9 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghadapi perbuatan hukum itu tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan”;*

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah tetangga para Pemohon, maka menurut Hakim, meskipun kedua orang saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah, namun kedua orang saksi tersebut sangat mengetahui fakta kejadian pernikahan para Pemohon setelah tinggal di RT. 17, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, apalagi kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa tidak ada pihak ketiga yang menggugat keabsahan pernikahan para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa kesaksian dari kedua orang saksi para Pemohon patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Juli 2007, menurut syariat Islam, di Desa Dente, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mat Rubus, dengan dua orang saksi pernikahan yang bernama Tusiman dan Siman. Mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan. Tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 10 dari 14 hal.



3. Bahwa sejak tahun 2008, para Pemohon tinggal bersama di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dikaruniai satu orang anak. Dan sampai saat ini, tidak ada gugatan dari pihak lain dalam pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1 yang bermohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah menurut agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 26 Juli 2007, di Desa Dente, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mat Rubus, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tusiman dan Siman;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Maka fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa akad nikah antara para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini:

1. *Itsbat nikah* dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Kehilangan akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;

*Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 11 dari 14 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam Kitab *l'anatutthalibin* Juz IV, halaman 254, yang diambilalih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح علي امرة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya."

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan pepatah adatnya, "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Alquran. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitem poin 2 patut dikabulkan;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 12 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga para Pemohon harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, maka oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon dalam layanan itsbat nikah terpadu, maka penetapan perkara *a quo* langsung memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah penetapan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1 yang mohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Giman bin Wasiat**) dengan Pemohon II (**Sri Lestari binti Mat Rubus**) yang dilaksanakan pada

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 13 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2007, di Desa Dente, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Giman bin Wasiat) dan Pemohon II (Sri Lestari binti Mat Rubus) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1436 Hijriyah, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Umarriadh Bafadhal, S.H.**

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 14 dari 14 hal.